



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 030/Kep. 304/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN PENJUALAN
BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa barang milik daerah yang sudah memenuhi syarat baik dari segi umur maupun dari segi fisik sudah tidak memadai lagi untuk dioperasikan dipandang perlu dilakukan penjualan sebagai dasar dilakukan penghapusan;
 - b. bahwa pejabat/pegawai dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap sebagai Tim Peneliti Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati KABUPATEN KERINCI tentang Pembentukan Tim Peneliti Penjualan Barang Milik Daerah Kota KABUPATEN KERINCI.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Propinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959)
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 8)
11. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 57);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KERINCI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Peneliti Penjualan Barang Milik Daerah.
- KEDUA : Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas, yaitu :
- a. meneliti administrasi Barang Milik Daerah;
 - b. meneliti keadaan fisik barang dihubungkan dengan kepentingan urusan dinas dan biaya pemeliharaan;
 - c. menentukan harga limit barang yang akan dilakukan penjualan/pelelangan;
 - d. mengusulkan pelelangan/penjualan terhadap Barang Milik Daerah melalui KPKNL Jambi sebelum dilakukan penghapusan; dan
 - e. tim dalam melakukan kegiatannya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya keputusan ini, dengan mempedomani ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 1 November 2024 s/d 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci
2. Inspektur Kabupaten Kerinci
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 030/Kep. 304 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENELITI
PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

SUSUNAN TIM PENELITI PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

I.	PENANGGUNG JAWAB	:	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
II.	WAKIL PENANGGUNG JAWAB	:	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KABUPATEN KERINCI
III.	KETUA	:	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
IV.	SEKRETARIS	:	KEPALA BIDANG PBMD BPKPD KABUPATEN KERINCI
V.	ANGGOTA	:	1. INSPEKTUR KABUPATEN KERINCI 2. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA KABUPATEN KERINCI 3. KASUBBID PENATAUSAHAAN, PEMBINAAN DAN PELAPORAN BMD BPKPD KABUPATEN KERINCI 4. KASUBBID PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PENILAIAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN ASET BPKPD KABUPATEN KERINCI

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 30 desember 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF